



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503 / 657 / DPMPTSP-BP2MNP / 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca** : surat permohonan **TURIPNO** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Lintang Islamic school* sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Lintang Islamic school* tanggal 07 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Lintang Islamic school"
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh **TURIPNO** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 September 2021 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :

Nama pemohon : **TURIPNO** untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " LINTANG ISLAMIC SCHOOL "**

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : 0609210026859

Alamat TPA : Griya Anugerah Blok A.09 Kampung Sawah
Kecamatan Rantau Utara – Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD *Lintang Islamic school* pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Lintang Islamic school*

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Lintang Islamic school*.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lintang Islamic school* dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 17 September 2021

